SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 53/PP.05.3-Kpt/3207/Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS
TAHUN 2018

KETUA K0MISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tugas dan wewenang KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten /Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 45/HK.03.01-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 51/PP.03.2-Kpt//3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 37/PP.03.2-BA/3207/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN: . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018. |
| KESATU | : | Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 28 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIAT

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 53/PP.05.3-Kpt/32/Kab/IX/2017
TANGGAL : 28 September 2017
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan perintah Pasal 11 huruf c Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 meliputi menyusun dan menetapkan tata kerja, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI.

Pengaturan untuk melaksanakan pembentukan Penyelenggara Pemilihan yaitu PPK, PPS, KPPS, PPDP, dan Petugas Ketertiban TPS di Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan keinginan masyarakat Jawa Barat untuk turut serta dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebelumnya, minat dan tanggungjawab warga di Kabupaten Ciamis relatif tinggi namun di beberapa daerah masih mengalami kekurangan minat masyarakat dalam mengikuti seleksi yang dikarenakan terbatasnya informasi. Dengan demikian maka pedoman teknis ini dipergunakan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan; dan
2. Menyeleksi penyelenggara di tingkat Kecamatan sampai penyelenggara di TPS sehingga seluruhnya dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh KPU RI.

Secara keseluruhan dalam penyelenggaraan Pemilihan diperlukan 5 anggota PPK (di setiap Kecamatan), 3 (tiga) anggota PPS (di setiap Kelurahan/Desa) dan 7 (tujuh) anggota KPPS (di setiap TPS) dengan memperhatikan keterwakilan kelompok disabilitas sepanjang tidak menghalangi tugasnya dan kuota 30% keterwakilan perempuan.

PPK, PPS, dan KPPS memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan ramah disabilitas karena itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis memperketat seleksi anggota badan *adhoc* tersebut. Secara Nasional, KPU RI senantiasa berusaha meningkatkan kualitas penyelenggara, diantaranya dengan adanya syarat menjadi PPK, PPS, dan KPPS tidak pernah menjabat selama 2 (dua) kali periode menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu dan/atau Pemilihan sebelumnya, termasuk juga di seluruh Kabupaten Ciamis akan menerapkan peraturan tersebut.

KPU Kabupaten Ciamis bertekad untuk membentuk penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 di semua tingkatan yang mempunyai kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian sehingga berbagai potensi kecurangan di penyelenggara badan *adhoc* dapat dicegah. Para calon anggota badan *adhoc* juga wajib

menjalani serangkaian seleksi yang telah ditetapkan oleh KPU.

Peningkatan kualitas pada sisi kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan melalui mekanisme seleksi secara terbuka dan membangun komitmen dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang dalam menetapkan aparat sekretariat penyelenggara di tingkat PPK dan PPS.

Pedoman teknis ini diharapkan menjadi acuan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sehingga menghasilkan penyelenggara yang memiliki kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah
   a. Menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sehingga dapat terlaksana sesuai ketentuan dan tepat waktu;
   b. Menjadi panduan bagi KPU Kabupaten/Kota, terutama bagi Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
2. Tujuan disusunnya Pedoman teknis ini adalah agar seluruh pihak baik penyelenggara, pemerintah dan masyarakat dapat secara bersama-sama terlibat aktif dalam pelaksanaan tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sehingga pembentukannya terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Pembentukan PPK;
3. Pembentukan PPS;
4. Pembentukan KPPS;
5. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS;
6. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS;
7. Pembentukan PPDP dan Petugas Ketertiban TPS; dan
8. Penutup.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Ciamis untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ciamis secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Ciamis, adalah lembaga Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis ditingkat Kabupaten Ciamis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis di tingkat Kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara; dan
8. Hari adalah hari kalender.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Pembentukan PPK dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ciamis; dan
2. Pembentukan PPK dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 3 November 2017.

B. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan pengumuman, pemanfaatan media sosial, media cetak dan elektronik, laman KPU Kabupaten Ciamis dan/atau media lainnya dengan menyebutkan:
   a. Persyaratan Anggota PPK;
   b. Masa tugas PPK; dan
   c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
2. Pengumuman dilaksanakan tanggal 12 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2017; dan
3. KPU Kabupaten Ciamis dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK.

C. Penerimaan Berkas Pendaftaran Anggota PPK

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2017 mulai Pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB dan 13.00 sampai dengan 16.00 WIB di tempat yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Ciamis;
2. KPU Kabupaten Ciamis menetapkan Kelompok kerja Penanggungjawab dan Petugas Penerima Pendaftaran;
3. Penanggungjawab Pendaftaran adalah salah seorang Anggota KPU dan Petugas Penerima dari Sekretariat KPU

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Kabupaten Ciamis;

4. KPU Kabupaten Ciamis membuat pengaturan tempat Penerimaan Berkas Pendaftaran yang memudahkan bagi Pendaftar;
5. Petugas Penerima Pendaftaran menerima 2 (dua) rangkap Berkas Pendaftaran yang terdiri dari:
   a. 1 (satu) dokumen asli; dan
   b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
6. Petugas Penerimaan pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda *chek list* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
7. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;
8. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas satu untuk calon anggota PPK dan satu sebagai laporan;
9. Petugas Penerima Pendaftaran membuat Laporan Penerimaan Berkas Pendaftaran harian yang diketahui oleh Penangunggjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
10. Batas akhir Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK adalah Senin, 16 Oktober 2017, Pukul 16.00 WIB;
11. Penanggung jawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara Penerimaan Berkas Pendaftaran PPK dan Mengumumkan dalam Daftar Pendaftar yang telah menyerahkan Berkas PPK;
12. Penanggung jawab Penerimaan Berkas membuat Laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal Pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota; dan
13. Jumlah minimal calon anggota PPK yang menyerahkan berkas pendaftaran sekurang-kurangnya sesuai jumlah yang dibutuhkan; dan
14. Dalam hal jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPK.

D. Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota PPK

1. Penelitian Administrasi Calon anggota PPK dilaksanakan oleh

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Pokja;

2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi;
3. Pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK adalah:
   a. Periode pertama pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2005-2009;
   b. Periode kedua pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2017; dan
   c. Pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK dimuat dalam surat pernyataan dan dikonfirmasi dalam wawancara.
4. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga);
5. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan sehat, KPU Kabupaten Ciamis memfasilitasi pemenuhan syarat tersebut;
6. KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota PPK yang memuat Calon Anggota PPK yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bahan Pengumuman;
7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPK yang lulus penelitian administrasi calon anggota PPK kurang dari 5 (lima), KPU Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan.

E. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan Hasil Penelitian Adminitrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Ciamis

dan/atau Kantor Kecamatan atas Hasil Penelitian Adminitrasi pada tanggal 19 Oktober 2017;

2. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi tertulis; dan

3. KPU Kabupaten Ciamis melakukan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang.

F. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

1. KPU Kabupaten Ciamis menyusun Tata Tertib seleksi;
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
   a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disusun oleh KPU Kabupaten Ciamis; dan
   b. Pengetahuan kewilayahan.
3. Materi soal seleksi tertulis disusun oleh KPU dan/atau KPU Kabupaten Ciamis;
4. Seleksi tertulis dilaksanakan pada 21 Oktober 2017.
5. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis.
6. Dalam hal pelaksanaan tertulis tidak dilakukan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.

G. Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2017 oleh Kelompok Kerja;
2. Ketua Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Seleksi tertulis, yang disusun berdasarkan urutan nilai mulai ranking tertinggi sampai dengan terendah per-wilayah kerja PPK (Kecamatan);

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

3. KPU Kabupaten Ciamis membuat Berita Acara untuk menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) Peringkat tertinggi Hasil Seleksi untuk mengikuti Seleksi wawancara;
4. Apabila jumlah Calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti Wawancara.

H. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan Hasil Penelitian Seleksi tertulis pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ciamis;
2. Pengumuman calon anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan alpabet;
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan serta Tata Tertib pelaksanaan seleksi Wawancara juga memuat permohonan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK.

I. Wawancara Calon Anggota PPK

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2017;
2. Materi seleksi wawancara meliputi:
   a. Rekam jejak calon anggota PPK;
   b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
   c. Menggali integritas dan profesionalisme calon anggota PPK; dan
   d. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
3. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Ciamis. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara dan dihimpun oleh Ketua Pokja sebagai bahan Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota PPK.

J. Pleno Penetapan Calon Anggota Terpilih

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Pleno penetapan calon Terpilih dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 2017.

K. Pengumuman Calon Anggota PPK Terpilih

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan calon anggota terpilih pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ciamis dan/atau Kantor Kecamatan;
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan peresmian PPK.

L. Peresmian Anggota PPK

1. Peresmian Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 November 2017;
2. Peresmian anggota PPK dilaksanakan dengan cara pengucapan sumpah anggota PPK oleh KPU Kabupaten Ciamis.

M. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten Ciamis dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT;
2. Membantu KPU Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Ciamis;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh);

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

9. Menyerahkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7(tujuh) kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Ciamis;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; dan
15. Melakukan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ciamis.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

## BAB III
## PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

A. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
   1. Pembentukan PPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ciamis; dan
   2. Pembentukan PPS dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 November 2017.

B. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS Oleh KPU Provinsi Melalui KPU Kab/Kota;
   1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan pendaftaran PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kabupaten Ciamis dengan menyebutkan:
      a. Persyaratan Anggota PPS;
      b. Masa tugas PPS; dan
      c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
   2. Pengumuman dilaksanakan tanggal 12 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2017;
   3. KPU Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPS; dan
   4. KPU Kabupaten Ciamis meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Ciamis, untuk memberikan layanan dan kemudahan bagi pendaftar PPK dan PPS dalam mendapatkan Surat Keterangan

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas.

C. Penyampaian Surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPS (Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis)

D. Penerimaan Berkas Pendaftaran Anggota PPS

1. Penerimaan berkas Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 13 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2017 mulai Pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB dan 13.00 sampai dengan 16.00 WIB di tempat yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Ciamis;
2. KPU Kabupaten Ciamis menetapkan Kelompok kerja Penanggungjawab dan Petugas Penerima Pendaftaran;
3. Penanggungjawab Pendaftaran adalah salah seorang Anggota KPU dan Petugas Penerima dari Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis;
4. KPU Kabupaten Ciamis membuat pengaturan tempat Penerimaan Berkas Pendaftaran yang memudahkan bagi Pendaftar;
5. Petugas Penerima Pendaftaran menerima 2 (dua) rangkap Berkas Pendaftaran yang terdiri dari:
   a. 1 (satu) dokumen asli; dan
   b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
6. Petugas Penerimaan pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda *chek list* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
7. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;
8. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas satu untuk calon anggota PPS dan satu sebagai laporan;
9. Petugas Penerima Pendaftaran membuat Laporan Penerimaan Berkas Pendaftaran harian yang diketahui oleh Penangunggjawab Penerimaan Berkas Pendaftaran;
10. Batas akhir Penerimaan Berkas Pendaftaran PPS adalah Jumat, 20 Oktober 2017, Pukul 16.00 WIB;
11. Penanggung jawab Penerimaan Berkas membuat Berita Acara

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

Penerimaan Berkas Pendaftaran PPS dan Mengumumkan dalam Daftar Pendaftar yang telah menyerahkan Berkas PPS;

12. Penanggung jawab Penerimaan Berkas membuat Laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal Pendaftar pada masing-masing PPS sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kabupaten Ciamis; dan
13. Dalam hal jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kabupaten Ciamis membuat Berita Acara Pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPS.

E. Pemeriksaaan Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPS oleh KPU Kabupaten Ciamis;

1. Penelitian Administrasi Calon anggota PPK dilaksanakan oleh Pokja;
2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi;
3. Pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS adalah:
   a. Periode pertama pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2005-2009;
   b. Periode kedua pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2017; dan
   c. Pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota PPK dimuat dalam surat pernyataan dan dikonfirmasi dalam wawancara;
4. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga);
5. Dalam hal calon anggota PPS tidak dapat memberikan surat keterangan sehat, KPU Kabupaten Ciamis memfasilitasi

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

pemenuhan syarat tersebut;

6. KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian Adminitrasi Calon Anggota PPS yang memuat Calon Anggota PPS yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai bahan Pengumuman;
7. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon anggota PPS yang lulus penelitian administrasi calon anggota PPK kurang dari 3 (tiga), KPU Kabupaten Ciamis bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPS yang memenuhi persyaratan.

F. Pengumuman Hasil Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Calon Anggota PPS oleh KPU Kab/Kota

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan Hasil Penelitian Adminitrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Ciamis dan/atau kantor Kecamatan atas Hasil Penelitian Adminitrasi pada tanggal 24 sampai dengan 25 Oktober 2017;
2. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan Tata Tertib pelaksanaan seleksi tertulis; dan
3. KPU Kabupaten Ciamis melakukan rapat Pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPS yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang.

G. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

1. KPU Kabupaten Ciamis menyusun Tata Tertib seleksi;
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
   a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syara dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disusun oleh KPU Kabupaten Ciamis;
   b. Pengetahuan kewilayahan.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

c. Menggali integritas dan profesionalisme calon anggota PPS; dan
d. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

3. Materi soal seleksi tertulis disusun oleh KPU Kabupaten Ciamis;
4. Seleksi tertulis dilaksanakan pada 27 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2017;
5. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dapat dilakukan secara terpusat atau per wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis;
6. Dalam hal pelaksanaan tertulis tidak dilakukan secara terpusat, waktu pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan.

H. Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPS

1. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 2017 oleh Kelompok Kerja;
2. Ketua Pokja membuat Berita Acara hasil pemeriksaan seleksi tertulis, yang disusun berdasarkan urutan nilai mulai ranking tertinggi sampai dengan terendah per wilayah kerja PPS (Desa/Kelurahan);
3. KPU Kabupaten Ciamis membuat Berita Acara untuk menetapkan paling banyak 6 (enam) peringkat tertinggi hasil seleksi untuk mengikuti seleksi wawancara;
4. Apabila jumlah Calon anggota PPK yang mendaftar sama dengan atau kurang dari 6 (enam) maka seluruhnya dinyatakan lulus dan ditetapkan untuk mengikuti wawancara.

I. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan hasil penelitian seleksi tertulis pada tanggal 3 November 2017 dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ciamis;
2. Pengumuman calon anggota PPS yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan alpabet;
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan serta tata tertib pelaksanaan seleksi wawancara juga memuat permohonan

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPS.

J. Wawancara Calon Anggota PPS

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 7 November 2017
2. Materi seleksi wawancara meliputi:
   a. Rekam jejak calon anggota PPS;
   b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
   c. Menggali integritas dan profesionalisme calon anggota PPS; dan
   d. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
3. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Ciamis dan dapat di delegasikan kepada PPK. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara dan dihimpun oleh Ketua Pokja sebagai bahan pleno penetapan calon terpilih anggota PPS.

K. Pleno Penetapan Calon Anggota Terpilih

Pleno penetapan calon Terpilih dilaksanakan pada tanggal 8 November 2017.

L. Pengumuman Calon Anggota PPS Terpilih

1. KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan calon anggota terpilih pada tanggal 9 November 2017 dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Ciamis dan/atau kantor Kecamatan;
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan peresmian PPK.

M. Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji PPS

1. Peresmian anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 10 November sampai dengan 11 November 2017;
2. Pelaksanaan peresmian anggota PPS dapat dilaksanakan secara

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

terpusat atau di beberapa wilayah; dan

3. Peresmian keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK.

N. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Membantu KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Ciamis dan PPK dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui PPK;
9. Mengumumkan daftar pemilih;
10. Menerima masukan dari mayarakat tentang DPS;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat;
13. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ciamis dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya; dan
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada Masyarakat.

## BAB IV
## PEMBENTUKAN KPPS

A. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 63 (*Enam Puluh Tiga)* Hari sebelum hari H atau dilaksanakan antara 3 April 2018 sampai dengan 3 Juni 2018*;*
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf (k) adalah:
   a. Periode pertama pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2005-2009;
   b. Periode kedua pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010-2014 dan Tahun 2015-2017; dan

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

c. Pembuktian bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai Anggota KPPS dimuat dalam surat pernyataan.

4. KPU Kabupaten Ciamis melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga); dan
5. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Ciamis.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan Pengawas TPS;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil pengitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; dan
10. Melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ciamis, PPK dan PPS.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

BAB V

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
   1. Meninggal dunia;
   2. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
   3. Berhalangan tetap lainnya; atau
   4. Diberhentikan sementara.

B. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) apabila:
   1. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
   2. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
   3. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   4. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   5. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

6. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
7. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Ciamis dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis.

D. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

E. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Huruf C dilakukan dengan tahapan meliputi:
1. Menerima laporan;
2. Meneliti materi laporan;
3. Melakukan klarifikasi; dan
4. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

F. KPU Kabupaten Ciamis meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2.

G. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3, KPU Kabupaten Ciamis dapat:
1. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
2. Memanggil para pihak;
3. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
4. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

H. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka F dan angka G, KPU Kabupaten Ciamis membuat kajian dan mengambil keputusan.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

I. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Ciamis mengangkat nomor urut berikutnya.

J. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf I meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

K. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf I tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Ciamis dapat menunjuk anggota PPS.

L. KPU Kabupaten Ciamis dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf L.

M. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

N. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf N, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampumelaksanakan tugas secara permanen.

O. Penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf N memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

P. Penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf N harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Ciamis.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

BAB VI

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui KPU Kabupaten Ciamis untuk membentuk/mengangkat sekretariat PPK;
2. PPK mengusulkan 3 (tiga) orang calon sekretaris PPK dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan 4 (empat) orang calon staf Sekretariat PPK kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui KPU Kabupaten Ciamis;
3. KPU Kabupaten Ciamis berkoordinasi dengan Sekretariat Kabupaten Ciamis untuk pengisian Sekretariat PPK dan staf sekretariat PPK; dan
4. Bupati dan Walikota di Kabupaten Ciamis menetapkan Sekretariat PPK terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf sekretaris PPK, dengan tugas sebagai berikut :
   a. 1 (satu) orang staf Sekretariat mengurus teknis penyelenggaraan; dan
   b. 1 (satu) orang bertugas staf sekretariat mengurus tata usaha,

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

keuangan, dan logistik pemilihan.

B. Pembentukkan Sekretariat PPS

1. KPU Kabupaten Ciamis membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk menugaskan pegawai Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris PPS dan 2 (dua) anggota staf Sekretariat PPS; dan
2. Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB VI
## PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

### Bagian Kesatu
### Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

A. Pembetukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. PPS mengusukan Petugas pemutakhiran data Pemilih berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
2. Apabila dalam satu TPS meliputi 1 (satu) Rukun Warga, dengan jumlah pemilih di bawah 800 pemilih, PPS menetapkan Ketua RW sebagai PPDP;
3. Apabila dalam satu TPS meliputi 1 (satu) Rukun Warga, dengan jumlah pemilih di atas 800 pemilih, PPS menetapkan Pengurus RW dan salah satu Pengurus RT di wilayah tersebut sebagai PPDP;
4. Apabila dalam 1 (satu) RW terdiri atas lebih dari 1 (satu) TPS, PPS menetapkan Pengurus RW dan Pengurus RT diwilayah tersebut

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

sebagai PPDP;

5. PPK menghimpun dan meneliti usulan PPDP yang diusulkan PPS sebelum diajukan ke KPU Kabupaten/Kota;
6. Dalam hal PPK menemukan ketidakcermatan pemenuhan persyaratan atas PPDP yang diusulkan PPS, PPK dapat meminta PPS untuk memperbaiki dan/atau mengganti PPDP tersebut;
7. KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
8. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
   a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
   b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
   c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
   d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
   e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
   f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
   g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Bagian Kedua

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

A. Pembentukkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
   1. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK;
   2. Petugas Ketertiban paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS;
   3. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
   4. Pengajuan Petugas ketertiban TPS dilaksanakan oleh PPS dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan, dengan mengutamakan dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) setempat;

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

5. PPS mengajukan jumlah kebutuhan Petugas ketertiban TPS kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan mengajukan nama-nama anggota Linmas untuk setiap TPS;
6. PPS meneliti persyaratan keanggotaan Linmas terutama berkaitan dengan independen anggota atau tidak menjadi bagian dari pasangan Calon;
7. PPS mengajukan usulan Petugas ketertiban TPS kepada PPK;
8. PPK setelah meneliti keanggotaan Petugas ketertiban TPS meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota;
9. Apabila oleh PPK ditemukan adanya usulan yang sudah tidak memenuhi syarat atau menjadi bagian dari Tim Pasangan Calon, PPK mengembalikan usulan tersebut kepada PPS untuk diperbaiki;
10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas ketertiban TPS pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota kepada Bupati atau Walikota di Kabupaten/Kota setempat, untuk mendapat persetujuan Bupati atau Walikota sebagai Petugas ketertiban TPS;
11. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Petugas ketertiban TPS dari Bupati atau Walikota kepada PPS melalui PPK; dan
12. PPS menetapkan Petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis

# BAB VII
# PENUTUP

1. KPU Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS untuk melaksanakan pembentukan PPK, PPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS, dan KPPS;
2. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terdiri atas: (*sesuai SK KPU 529 2014*)
   *a. Pengarah;*
   *b. Penanggungjawab;*
   *c. Ketua;*
   *d. Wakil Ketua;*
   *e. Sekretaris; dan*
   *f. Anggota.*
3. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur lebih lanjut oleh Pokja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan : di Ciamis
Pada Tanggal : September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd

KIKIM TARKIM

jdih.kpu.go.id/jabar/ciamis